



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR / TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala DPMPPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
7. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan/ penyerahan suatu tugas dan/atau tanggung jawab kepada pihak yang ditunjuk untuk melaksanakannya.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu.

16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Sistem Aplikasi Perizinan KRAKATAU adalah Sistem Aplikasi Layanan Perizinan *Online* yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai pendukung sistem OSS.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output* baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala DMPPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DMPPTSP yang meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko berKBLI;
 - b. perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha;
 - c. nonperizinan.
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Perizinan berusaha berbasis risiko berKBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diselenggarakan melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas sektor :
 - a. pertanian;
 - b. perindustrian;
 - c. perhubungan;
 - d. pendidikan dan kebudayaan;
 - e. kesehatan;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - h. kelautan dan perikanan;
 - i. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - j. pariwisata;
 - k. riset teknologi dan perguruan tinggi;
 - l. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - m. komunikasi dan informatika;
 - n. obat dan makanan;
 - o. perdagangan.
- (7) Perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan meliputi:

- a. perizinan reklame;
 - b. perizinan bidang kesehatan dan medis;
 - c. perizinan bidang pendidikan.
- (8) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi bidang pemanfaatan ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perdagangan, bidang sarana dan jaringan telekomunikasi, bidang pendidikan, serta bidang penelitian;
- (9) Perizinan dan nonperizinan untuk kegiatan yang diwajibkan membayar pajak dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan/atau retribusi daerah, pelaku usaha wajib melakukan penyelesaian pembayaran pajak dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan/atau retribusi daerah.

Pasal 5

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko berKBLI dalam penerbitannya melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Perizinan berusaha dan Perizinan nonberusaha serta nonperizinan yang tidak dapat diproses melalui sistem OSS dalam penerbitannya dilakukan melalui sistem aplikasi layanan perizinan *online* KRAKATAU yang merupakan sistem pendukung OSS.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan DPMPTSP berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga yang terkait pada saat sebelum dan setelah diterbitkan/ditetujui dokumen perizinan dan nonperizinan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing perizinan dan nonperizinan yang dilakukan melalui sistem aplikasi layanan perizinan *online* KRAKATAU serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melaporkan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

**DAFTAR PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

A. KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN MELIPUTI :

1. Nomor Induk Berusaha;
2. Sertifikat Standar;
3. Izin;
4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
5. Persetujuan Bangunan Gedung;
6. Izin Peletakan Titik Reklame;
7. Izin Pemasangan Reklame;
8. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi;
9. Surat Izin Praktik Dokter Internsip;
10. Surat Izin Praktik Bidan;
11. Surat Izin Praktik Perawat;
12. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
13. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
14. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
15. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
16. Surat Izin Praktik Terapi Wicara;
17. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
18. Surat Izin Praktik Radiografer;
19. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
20. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
21. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
22. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
23. Surat Izin Praktik Elektromedis;
24. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
25. Surat Izin Praktik Apoteker;
26. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
27. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
28. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis;
29. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
30. Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat;
31. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;
32. Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah;

33. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
34. Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan;
35. Surat Izin Praktik Administrator Kesehatan;
36. Surat Izin Praktik Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
37. Izin Klinik Radiologi;
38. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
39. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
40. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

B. KEWENANGAN DIBIDANG NONPERIZINAN MELIPUTI :

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. Keterangan Rencana Kabupaten;
3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
4. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Pertimbangan Penyelenggaraan Minimarket/Supermarket/Hypermarket;
6. Persetujuan Penyelenggaraan Sarana dan Jaringan Telekomunikasi;
7. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerjasama;
8. Surat Keterangan Penelitian.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO